

SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

Dewi Indasari

Dosen UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : dewiindah.1972@gmail.com

ABSTRAK

Sesuai dengan sunnah yang menyebutkan bahwa Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena didalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Kandungan hukum dalam al-qur'an dan hadist kadang kala bersifat prinsipil yang general (*zhanny*) sehingga perlu interpretasi. Pengkajian atas kandungan al-qur'an dan al-hadist melahirkan beragam disiplin dalam rumpun ilmu al-qur'an dan ilmu hadist.

Salah satu aspek pengkajian ilmu al-qur'an ialah *ash-babun nuzul* yang telah diperhatikan dan diselidiki oleh tafsir (*mufassirin*) Para mufassirin memandang bahwa sebab-sebab turun ayat adalah asas bagi memahami ayat al-qur'an. Ayat al-qur'an diturunkan untuk menjawab sesuatu pertanyaan yang dikemukakan oleh sebagian sahabat, bahkan sedikit sekali ayat-ayat hukum yang turun dengan tak ada sesuatu sebab yang terjadi atau tak ada pertanyaan yang mendahului.

Kata Kunci : rahmatan lil 'alamin, ash babun nuzul, mufassirin, zhanny

ABSTRACT

In accordance with the Sunnah that says that Islam is *rahmatan lil 'alamin*, the Islamic law can be applied in all times, to all nations for which there is so broad coverage and elasticity for all times and places. The content of the laws in the Qur'an and hadith are sometimes the general principle (*zhanny*) that need interpretation. Assessment of the content of the Qur'an and al-Hadith spawned a variety of disciplines in science clumps quran and hadith science.

One aspect of the science assessment quran is *ash-baboon nuzul* has been noted and investigated by commentary (*mufassirin*) The mufassirin considers that causes drops paragraph is the principle for understanding the verses of Qur'an. Ayat al-Qur'an was revealed to answer anything the question raised by some friends, even a few verses law down with no reason something happens or there is no question that precedes.

Keywords: rahmatan lil 'alamin, ash-baboon nuzul, mufassirin, zhanny

Pendahuluan

Dalam menyusun sejarah pembentukan hukum (fiqh) Islam, dikalangan ulama fiqh kontemporer terdapat beberapa macam pandangan. Dua diantaranya yang terkenal adalah pandangan Syekh Muhammad Khudari Bek (mantan dosen Universitas Cairo) dan Mustafa Ahmad az-Zarqa (guru besar fiqh Islam Universitas Amman Jordan).

Pandangan *pertama*, periodisasi pembentukan hukum Islam (fiqh) Islam oleh Syekh Muhammad Khudari Bek dalam bukunya “*Tarikh Tasyri al-Islami*”, ia membagi masa pembentukan hukum (fiqh) Islam dalam enam periode yaitu : (1) periode awal sejak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi rasul, (2) periode para sahabat besar, (3) periode sahabat kecil dan tabi'in, (4) periode awal abad ke-4 H, (5) periode berkembangnya mazhab dan munculnya taklid mazhab, (6) periode jatuhnya Baghdad yaitu pada pertengahan abad ke-7 H oleh Hulagu Khan sekitar 1217-1265 H sampai sekarang.

Pandangan *kedua*, pembentukan hukum (fiqh) Islam oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa dalam bukunya “*al-Madkhal al-fiqh al-'amm*” (Pengantar umum fiqh Islam). Ia membagi periode Bek menjadi lima (5) bagian, sementara pada periode ke 6 dia menjadikannya dua bagian yaitu (1) periode pembentukan dan pembinaan hukum Islam dalam tujuh periode, dan ia setuju dengan pembagian Syekh Khudari sejak pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majallah al-Ahkam al-'adiyyah (hukum perdata kerajaan Turki Usmani pada tahun 1286 H, (2) periode sejak munculnya Majallah al-Ahkam al-'adiyyah sampai sekarang.

Tinjauan Pustaka

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Din al Islam* sebagai suatu sistem hukum dan satu disiplin ilmu. Dalam studi hukum Islam di Indonesia sering kali dijumpai istilah Hukum Islam yaitu *syari'at*, *fiqh* serta beberapa istilah teknis lainnya. *Sharia*, *Syari'at*, istilah ini berarti “way or path to the water source” yang artinya jalan yang lempang; jalan yang dilalui air terjun; jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum, khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda jelas terlihat mata, jadi berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk di ikuti; sumber air atau sumber kehidupan atau juga jalan yang

harus diikuti. Al-qur'an menggunakan kata *syir'ah* dan *syariah* dalam artinya "din" yakni jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia; jalan yang jelas ditunjukkan Tuhan kepada manusia. Ilmu yang mempelajari Syariah disebut Ilmu Fiqh. Istilah Fiqh menurut bahasa atau etimologi berarti pintar; cerdas; tahu dan paham, menurut asal mulanya paham terhadap tujuan seseorang pembicara dari pembicaraannya; paham sampai mendalam.

Pada zaman pra-Islam istilah *Fiqh al-arab* adalah gelar yang diberikan kepada al-Harits bin Kaladah yang dijuluki "thalibah-arab". Pada zaman rosul kata fiqh mencakup semua aspek dalam agama islam yaitu teologis, politis, ekonomis dan hukum. Dengan demikian pada masa-masa awal Islam, istilah fiqh sebagaimana juga istilah ilm' seringkali digunakan bagi pemahaman secara umum meliputi prinsip-prinsip islam maupun hukum-hukumnya

Jadi berdasarkan uraian diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa yang namanya hukum islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan syarat, sebab dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat universal yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat dimana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, disegala waktu dan disegala tempat mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan. Hukum Islam dalam hal ini hukum amaliahnyo terdiri dari dua cabang hukum yang utama yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah, namun ada juga para ahli membaginya menjadi tiga bagian utama yakni ibadah, uqubat dan muamalah (Shomad, 2010:27-30).

Pembahasan

Periodisasi Sejarah Pembentukan Hukum Islam

Secara lengkap periode sejarah pembentukan hukum Islam menurut Mustafa Ahmad as-Zarqa adalah :

1. Periode Pertama Masa Rasulullah SAW

Pada masa ini kekuasaan pembentukan hukum berada ditangan rosulullah SAW, sumber hukum islam ketika itu adalah Al-Qur'an. Apabila ayat Al-Qur'an tidak turun ketika ia menghadapi masalah maka ia dengan bimbingan Allah Swt menentukan hukum islam, inilah yang disebut dengan "sunnah rosulullah SAW. Istilah fiqh dalam pengertian yang dikemukakan ulama fiqh klasik maupun modern belum dikenal ketika itu. "Ilmu dan Fiqih" pada masa rosul mengandung pengertian

yang sama yaitu mengetahui dan memahami dalil berupa Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah SAW. Fiqih di zaman rosul mengandung pengertian seluruh yang dapat dipahami dari nash (ayat atau hadist) baik yang berkaitan masalah aqidah, hukum maupun kebudayaan. Disamping itu pula, fiqih bersifat aktual bukan teori. Fase-fase pembentukan hukum islam di zaman rosul :

- a. Ketika rosul berada di Mekkah selama 12 tahun sejak kerosulan hingga hijrah ke Madinah. Pada fase ini belum ada arahan pembentukan hukum amaliah, dan penyusunan undang-undang perdata, perdagangan, keluarga. Ayat-ayat yang turun pada fase ini sebagian besar berbicara tentang aqidah, akhlak dan suri tauladan serta perjalanan orang-orang terdahulu. Perhatian rosul pada masa ini lebih terfokus pada pengenalan prinsip-prinsip islam, mengajak orang-orang bertauhid dan meninggalkan penyembahan berhala serta berusaha menyelamatkan para pengikut islam dari orang-orang yang merintang dakwah.
- b. Ketika rosul berada di Madinah selama 10 tahun, sejak beliau hijrah hingga wafatnya. Dalam fase ini islam telah berdiri dengan kuantitas-kuantitas pengikut yang besar dan memiliki pemerintahan sendiri. Oleh karena itu di Madinah telah di syariatkan hukum perkawinan, talaq, waris dan hutang piutang, maka dari itu surat-surat madaniah banyak mengandung ayat-ayat hukum, selain ayat-ayat aqidah (Hasan Khalail, 1995:77-78)

Hidayat (2005:88) mengatakan dalam periode ini wewenang pembentukan hukum sepenuhnya berada ditangan rosul. Apabila kaum muslimin dihadapkan pada pokok persoalan mereka segera menyampaikannya kepada rosul dan beliau sendiri yang akan menyampaikan fatwa hukum, menyelesaikan sengketa dan menjawab berbagai pertanyaan. Apa yang datang dari rosul menjadi hukum bagi kaum muslimin dan menjadi undang-undang yang wajib ditaati baik yang datangnya dari allah maupun ijtihad beliau sendiri, namun bukan berarti pintu ijtihad tertutup bagi sahabat-sahabat nabi. Meskipun demikian kewenangan para sahabat untuk ber ijtihad adalah hanya pada situasi-situasi khusus dan bersifat "*tathbiq*" bukan bersifat "*tasyri*"

Adapun sumber pembentukan hukum pada periode rosul ada 2 yaitu : wahyu ilahi dan ijtihad rosul (ijtihad nabawi). Jadi apabila datang persoalan diantara kaum muslimin yang membutuhkan ketentuan hukum (terjadi sengketa ataupun permohonan fatwa) maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. **Pertama** allah menurunkan wahyu kepada nabi untuk menetapkan keputusan, contoh turunnya wahyu menjawab pertanyaan sahabat tentang perang dibulan haram (Qs.2 :217), dan

tentang arak dan judi (Qs 2 :219). **Kedua** suatu hukum diputuskan dengan ijtihad nabawi. Ijtihad ini pun suatu waktu merupakan ta'bir ilham ilahi yang diberikan Allah kepada nabi dan di waktu yang lain pula merupakan hasil dari kesimpulan-kesimpulan yang beliau ambil sendiri dengan beorientasi kepada kemaslahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembentukan hukum pada masa Rosul dapat dikatakan keseluruhannya bersumber dari Allah, meskipun ada ijtihad Rosul karena pada akhirnya keputusan tetap harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Jika ijtihad itu benar Allah akan membiarkannya dan jika salah maka akan segera mendatangkan pembetulan.

Prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan pembentukan hukum

1. Berangsur-angsur

Proses pembentukan hukum Islam terjadi secara berangsur-angsur agar :

- a. Memudahkan umat dalam mengenal materi demi materi undang-undang yang mengatur kehidupannya.
- b. Memudahkan umat memahami masalah-masalah hukum secara sempurna
- c. Menjadikan *ilaj* (obat) untuk memperbaiki jiwa-jiwa yang keras agar siap menerima taklif agama tanpa bosan, kesulitan serta keengganan.

2. Menyedikitkan peraturan-peraturan

3. Mempermudah dan memperingan

Periode Rosul ini sudah mewariskan sumber tasyri pertama yaitu Wahyu Ilahi (ayat-ayat ahkam). Materi-materi tidak banyak, jumlah ayat-ayat ahkam tentang ibadah dan hubungannya dengan jihad ada 140 ayat. Jumlah ayat-ayat yang berkenaan dengan mumalah, jinayat hanya pidana dan persaksian kira-kira 200 ayat tersebar di berbagai surat.

2. Periode Kedua masa khulafa urrasyidin sampai pertengahan abad ke-3 H

Pada masa Rosul, para sahabat dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada beliau. Setelah ia wafat rujukan untuk tempat bertanya sudah tidak ada lagi, oleh sebab itu para sahabat melihat bahwa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam al-Qur'an ataupun sunnah Rosulullah. Ditambah lagi dengan bertambahnya wilayah kekuasaan Islam membuat persoalan hukum semakin berkembang karena perbedaan budaya di masing-

masing daerah. Dalam keadaan seperti ini para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan ijtihad mereka. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul memusyawarahkan persoalan itu. Apabila sahabat tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri, maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan oleh rosul. Pengertian fiqih dizaman ini masih sama dengan fiqih dizaman rosul yaitu bersifat aktual dan bukan teori artinya ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kasus tertentu tidak merambat pada kasus lain secara teoritis.

3. Periode Ketiga pertengahan abad ke-1 H sampai awal abad ke-2 H

Periode ini awal pembentukan fiqih islam. Sejak zaman Usman bin Affan (576-656) para sahabat sudah banyak bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan islam. Masing-masing sahabat mengajarkan al-qur'an dan hadist rosul kepada penduduk setempat. Di Irak dikenal sebagai pengembang hukum islam adalah **Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit** (611-665 m), **Abdullah bin Umar** di Madinah, **Ibnu Abbas** di Makkah. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeda sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Para sahabat berhasil membina kader yang disebut dengan *tabi'in*. Para tabi'in yang terkenal itu adalah Said bin Musayyah (15-94H) di Madinah, Ata bin Abi Raba (27-114H) di Makkah, Ibrahim Nakhail (w. 76H) di Kuffah, Al-Hasan Al-Basri (642-728M) di Basyrah. Mereka ini menjadi guru-guru yang terkenal di daerah masing-masing dan menjadi panutan masyarakat. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut.

Dari perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat ini kemudian muncullah fiqih islam Madrasah al-Hadist (madrasah=aliran) dan Madrasah ar-Ra'y. Madrasah al-Hadist dikenal dengan sebutan Madrasah al-Hijaz dan Madrasah Madinah, sedangkan Madrasah al-Ra'y dikenal dengan sebutan Madrasah al-Iraq dan Madrasah al-Kuffah (Hasan Khalail, 1994:120). Kedua aliran ini menganut prinsip yang berbeda dalam metode ijtihad. Madrasah al-Hijaz dikenal sangat kuat berpegang pada hadist dikarenakan mereka sangat sederhana mengetahui hadist-hadist nabi disamping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat tidak terlalu banyak memerlukan logika dalam berijtihad,

sedangkan Madrasah al-Iraq dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad. Hal ini mereka lakukan karena hadist-hadist nabi yang sampai kepada mereka terbatas sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih berat dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ulama Hijaz berhadapan dengan suku bangsa yang memiliki budaya homogen, sedangkan ulama Iraq berhadapan dengan masyarakat yang relatif majemuk.

Pada periode ini pengertian fiqih sudah tidak sama lagi dengan pengertian ilmu, sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua, karena fiqih sudah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu ke-islaman yang mengandung pengertian “mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amali (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci. Disamping fiqih pada periode ketiga ini pun Ushul Fiqih sudah matang menjadi cabang ilmu ke-islaman. Berbagai metode ijtihad seperti qiyas, istihsan dan istislah telah dikembangkan oleh ulama fiqih. Dan dalam perkembangannya fiqih tidak saja membahas persoalan aktual, tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dan pada periode ketiga ini pengaruh ra’yu dalam fiqih semakin berkembang dikarenakan ulama Madrasah al-Hadist juga mempergunakan ra’yu dalam fiqih mereka. Disamping itu pula di Iraq muncullah fiqih syiah yang dalam beberapa hal berbeda dengan fiqih ahlussunnah wal-jamaah.

4. Periode Keempat pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H

Periode ini disebut dengan periode gemilang karena fiqih dan ijtihad ulama semakin berkembang dan pada periode inilah munculnya berbagai mazhab khususnya mazhab yang empat yaitu mazhab syafei, hanafi, maliki dan hambali. Pertentangan antara Madrasah al-hadist dengan Madrasah al-Ra’y semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan ra’yu dalam berijtihad. Kitab-kitab fiqih pun mulai disusun pada periode ini dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fiqih. Seperti misalnya dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan fiqih mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Disamping sempurna nya penyusunan kitab-kitab fiqih dalam berbagai mazhab dalam periode ini juga disusun kitab-kitab Ushul Fiqih seperti kitab Ar-Risalah yang disusun oleh imam Syafei. Pada periode ini juga fiqih iftiradhi semakin berkembang karena pendekatan yang

dilakukan dalam fiqih tidak lagi pendekatan aktual dikala itu tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoritis.

5. Periode Kelima pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya majallah al-Ahkam al-'Adliyyah pada tahun 1256 H.

Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taklid serta ta'assub (fanatisme) mazhab, penyelesaian masalah fiqih tidak lagi mengacu pada al-qur'an dan sunnah rosul serta pertimbangan tujuan syara' dalam menetapkan hukum tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan mazhab secara konservatif. Upaya mengembangkan fiqih melalui metode yang dikembangkan imam mazhab dan mentarjih nya pun sudah mulai memudar. Imam Muhammad Abu zahroh berpendapat ada beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini yaitu :

- a. Munculnya sikap fanatisme mazhab dikalangan pengikut mazhab.
- b. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaklid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan, sehingga hukum fiqih yang diterapkan hanyalah hukum fiqih mazhabnya.
- c. Munculnya buku-buku fiqih yang disusun oleh masing-masing mazhab.

Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu, maka ijtihadnya hanya terbatas mazhab yang disusun nya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengeluhkan ke-jumudan para fuqaha pada masanya yaitu abad ke-8 H, sehingga mereka memaksa para pejabat yang berkuasa untuk menetapkan undang-undang politik sendiri yang terlepas dari hukum syariat. Ibnu Qayyim menyalahkan fuqaha yang jumud ini sebagai biang keladi penyimpangan para pejabat dan penguasa serta jauhnya mereka dari manhaj syariat yang luwes. Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqih dari kalangan mazhabnya sehingga penyusunan kitab fiqih pada periode ini hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab-kitab fiqih tertentu (al-Qardhawi,1997:13).

6. Periode Keenam sejak munculnya majallah al-Ahkam al-Adhliyyah sampai sekarang.

Ada tiga ciri pembentukan fiqih islam pada periode ini :

- a. Munculnya majallah al-Ahkam al-Adhliyyah sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari fiqih mazhab Hanafi.
- b. Berkembangnya upaya kodifikasi hukum islam
- c. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada diseluruh mazhab sesuai kebutuhan zaman.

Untuk mencapai tujuan ini dibentuklah panitia kodifikasi hukum perdata. Pada tahun 1286 H, panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Usmani yang bernama “Majallah al-ahkam al-Adhliyyah” yang terdiri dari 1851 pasal, lalu para penguasa di negeri islam yang tidak tunduk dibawah kekuasaan Turki Usmani mulai pada menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik bidang perdata maupun ketatanegaraan. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat yang terkuat dari berbagai mazhab maka pada tahun 1333 H pemerintah Turki Usmani menyusun kitab hukum keluarga (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. Didalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah ini terdapat berbagai pemikiran mazhab yang dianggap lebih sesuai diterapkan. Sejak saat itu bermunculan lah kodifikasi hukum islam dalam berbagai bidang hukum. Pada tahun 1920 dan 1925 pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab fiqih. Dengan demikian seluruh pendapat dalam mazhab fiqih merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan diberbagai daerah sesuai dengan kebutuhan. Pengaruh hukum barat menyadarkan mereka (ulama) merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat yang tepat untuk diterapkan (Abdul Aziz, 1999:56-58).

Kesimpulan

1. Periode pertama masa rosul. Pada periode ini kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan rosul. Sumber hukum ketika itu adalah al-qur'an. Apabila ayat al-qur'an tidak turun ketika beliau menghadapi persoalan, maka dengan bimbingan allah Swt menentukan hukum sendiri.
2. Periode kedua masa khulafa urrasyidin sampai pertengahan abad ke-1 H.
3. Periode ketiga pertengahan abad ke-1 H sampai awal abad ke-2 H. Periode ini merupakan awal pembentukan fiqih islam. Sejak zaman Usman bin Affan para sahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan islam.
4. Periode keempat pertengahan abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4. Periode ini disebut periode yang gemilang dikarenakan fiqih dan ijtihad semakin berkembang dan pada periode ini pula muncul berbagai mazhab khususnya mazhab yang empat.
5. Periode kelima pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya majallah al-Ahkam al-'Adhliyyah pada tahun 1286 H, Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taklid serta ta'assub (fanatisme).
6. Periode keenam sejak munculnya majallah al-Ahkam al-'Adhliyyah sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf, 1997, *Fiqih Daulah Dalam Perspektif Al-qur'an Dan Sunnah*, Jakarta :Pustaka al Kausar.

Hidayat, H.A., 2005, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Bandung : C.V. Pustaka Setia

Muhammad Azzam, 1998-1999 Abdul Aziz, *Al-Qawaidh al-Fiqiyyah*, Kairo : Maktab ar-Risalah ad-Dauliyah

Rasyad, Hasan Khalail, 1994, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Kairo : Universitas al-Azhar

-----, 1995, *Al-Madkhal Lil Fiqh al-Islami, Tariqh Tasyri'*, Kairo : Universitas al-Azhar.

Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group